



# Media Briefing Perburuan Monster Putih

Rabu, 6 Desember 2023

# Outline



Apa Itu  
Gambut?



Apa Itu  
Pemutihan?



Perburuan  
Monster Putih



# Apa Itu Gambut?



# Proses Pembentukan Gambut

- Lapisan ekosistem gambut terbentuk dari **pelapukan material organik** pada sebuah cekungan air dan berlangsung **selama ribuan tahun**
- Pelapukan material organik ini kemudian membentuk **lapisan baru di atas tanah mineral** yang berada di dasar cekungan
- Pada umumnya, gambut ditemukan **di area genangan air** seperti rawa, cekungan antara sungai, maupun daerah pesisir

# Sebaran Lahan Gambut di Indonesia



Indonesia adalah negara dengan lahan gambut **terbesar kedua di dunia** (setelah Brazil) dan rumah bagi **lahan gambut tropis terluas di dunia**.





## Gambut dan Keajaibannya

- Meskipun hanya 3% dari luas daratan dunia, lahan gambut mampu menyimpan 550 gigaton CO<sub>2</sub> atau setara dengan 75% sebaran CO<sub>2</sub> di atmosfer
- Lahan gambut di Indonesia mampu menyimpan CO<sub>2</sub> setara dengan emisi setahun dari 17-33 miliar mobil
- Memiliki daya serap air yang tinggi (kandungan air berkisar antara 80-90%)
- Rumah bagi keanekaragaman hayati yang kini terancam punah (e.g. tapir, orangutan, harimau sumatera, kura-kura air tawar, dsb)

Eits, tunggu dulu! 'Keajaiban'  
gambut hanya berlaku kalau  
gambutnya tidak rusak!

Sekarang kondisinya gimana ya?





# Kondisi Gambut Hari Ini



Pengalihfungsian  
Lahan Gambut



Pengeringan Lahan Gambut  
untuk Pembukaan Lahan



Pembalakan Liar



# KEBIJAKAN PEMUTIHAN SAWIT



# Pemerintah Terpaksa Putihkan Kebun Sawit Ilegal, Luhut: Masa Kita Copotin

*Pemerintah bakal memutihkan atau mengampuni kepemilikan kebun sawit dalam kawasan hutan. Saat ini terdapat sekitar 3,3 juta ha kebun sawit di kawasan hutan.*



“Ya iya [kita akan putihkan, legalkan] emang mau kita apakan lagi, masa mau kita copotin itu iya, kan? Tidak toh ya **logikamu** saja itu, kita **putihkan terpaksa**,”

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230623/12/1668560/pemerintah-terpaksa-putihkan-kebun-sawit-ilegal-luhut-masa-kita-copotin>



# Kebijakan Pemutihan 101

Pemutihan merujuk pada upaya melegalkan sesuatu yang sebelumnya ilegal, melalui ragam bentuk kebijakan. Dalam konteks ini, pemutihan dilakukan terhadap konsesi sawit yang ilegal dalam kawasan hutan (tidak mempunyai perizinan yang lengkap) dengan memperpanjang masa tenggat waktu pengurusan perizinan.

Permasalahan utama kebijakan pemutihan adalah: 1. Merusak konsep pertanggungjawaban lingkungan, 2. Prosedur tidak pernah transparan (mekanisme kepengurusan, keterangan sudah selesai, dsb)



#### Pasal 110A

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.
- (2) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. pembayaran denda administratif; dan/atau
  - b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 110B

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - b. pembayaran denda administratif; dan/atau
  - c. paksaan pemerintah.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektare, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

# Contoh-contoh Kebijakan Pemutihan

- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012

Memperkenalkan pasal transisi yang memberikan peluang 6 bulan bagi perusahaan untuk mengajukan kepada Kementerian Kehutanan agar 'hutan produksi yang dapat dikonversi' (HPK) yang terdapat di dalam izin perkebunan mereka, dilepaskan dari kawasan hutan.

- Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015

Mengubah PP No. 60/2012 dengan memperpanjang tenggat waktu menjadi 1 tahun dan memperlebar cakupannya: perkebunan di dalam wilayah hutan lindung dan hutan konservasi dapat dilegalisasi.

# Dampak Pemutihan Sawit

Kehadiran kebijakan pemutihan sawit tidak hanya memiliki dampak secara hukum, tetapi juga berdampak terhadap aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya.



Penghapusan  
pertanggungjawaban  
hukum yang semestinya



Ancaman  
lingkungan



Kerugian  
keuangan negara



Konflik agraria

# Penghapusan Pertanggungjawaban Hukum

- **Pertanggungjawaban Lingkungan:** Kebijakan pemutihan kelapa sawit menghapuskan tanggung jawab mutlak (*strict liability*, Ps. 88 UU PPLH).
- **Pertanggungjawaban Subjek:** Pengaturan pidana pengganti (*vicarious liability*), memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya terhadap pelaku lapangan, tetapi juga terhadap struktur perusahaan.
- **Pertanggungjawaban Negara:** negara abai terhadap tanggung jawabnya, sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU PPLH bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara dan kehati-hatian dini (*precautionary principles*)

## Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

## Pasal 116

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

## Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- f. kehati-hatian;





# Ancaman Lingkungan

- Dalam konteks kawasan hutan, kebijakan pemutihan berdampak besar terhadap kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Hal ini terutama berkaitan dengan **eksistensi hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan hutan lainnya yang memiliki derajat perlindungannya masing-masing.**
- Dalam konteks ekosistem gambut, kehadiran kebijakan pemutihan akan **semakin memperparah kerusakan dan menghilangkan tanggung jawab pemulihan lahan gambut yang sudah rusak akibat karhutla di tahun-tahun sebelumnya.** Pantau Gambut menemukan bahwa **84% perusahaan sawit ilegal dalam kawasan hutan berada pada fungsi lindung ekosistem gambut.**




# Sebaran Data Sawit Ilegal Pada Area KHG





■ fungsi lindung ekosistem gambut  
■ fungsi budidaya ekosistem gambut



Sumber:  
Pantau Gambut



■ Tidak ditemukan infrastruktur restorasi  
■ Infrastruktur kondisi baik  
■ Infrastruktur rusak

Sumber:  
Pantau Gambut

## Historis Kebakaran Area Sawit Ilegal




|      |            |
|------|------------|
| 2015 | 10508,5434 |
| 2016 | 767,1273   |
| 2017 | 53,5489    |
| 2018 | 1241,8874  |
| 2019 | 3578,7668  |

**\*Burn Area KLHK 2015-2020**

Sumber: Pantau Gambut



# Kerentanan Karhutla



# Kerugian Keuangan Negara

## Potensi, Realisasi, dan Target Pajak Sawit di Kalimantan Tengah Tahun 2020

| Jenis Pajak   | Potensi Sektor Sawit | Realisasi Seluruh Sektor | Target Seluruh Sektor |
|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| PBB           | 637,671,896,718.40   | 492,810,000,000.00       | 4,699,510,000,000.00  |
| PPN           | 5,774,085,818,200.00 | 1,869,270,000,000.00     |                       |
| PPh           | Tidak diteliti       |                          |                       |
| Cukai         | Tidak diteliti       |                          |                       |
| Pajak lainnya | Tidak diteliti       |                          |                       |
| Total         | 6,411,757,714,918.40 | 2,362,080,000,000.00     | 4,699,510,000,000.00  |

Sumber: Olahan data TuK INDONESIA (2023), Kanwil DJPb Kalteng (2020)

# *Apa dampaknya?*



## 5 Pekan Karhutla, 32 Ribu Warga Sumsel Derita ISPA

CNN Indonesia

Kamis, 12 Sep 2019 08:14 WIB

Video - Tempo.co

## Kualitas Udara Buruk Akibat Asap Karhutla, Sekolah di Jambi Diliburkan

Kegiatan belajar mengajar di Jambi, mulai dari PAUD hingga tingkat sekolah atas, diliburkan meminimalkan dampak kabut asap.

2 Okt 2023

# Konflik Agraria

Tidak adanya proses konsultasi oleh perusahaan terhadap masyarakat lokal yang dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab membuat kehadiran perusahaan sawit ilegal di kawasan hutan rentan menimbulkan konflik.

Salah satu contohnya dapat dilihat lewat konflik antara warga Desa Bangkal, Kalteng dengan PT HMBP yang berujung pada **tewasnya seorang warga bernama Gijik**.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Greenpeace dan The ThreeMap (2021), PT HMBP termasuk kedalam daftar 25 besar perkebunan bersertifikasi ISPO yang beroperasi di dalam kawasan hutan. Total area tanam perkebunan sawit anak perusahaan dari Best Agro Group yang berada di dalam kawasan hutan ini mencapai 8.842 hektar.





# Rekomendasi

1. Mencabut kebijakan pemutihan sawit
2. Mendorong transparansi data konsesi perusahaan agar dapat diakses publik
3. Melakukan penegakan hukum (monitoring hulu-hilir, rantai pasok, aliran pendanaan industri sawit)
4. Menyelesaikan konflik-konflik agraria (mempertimbangkan aspek sejarah-budaya masyarakat dgn hutan sebelum perkebunan masuk)
5. Pulihkan semua ekosistem gambut yang rusak (prioritas gambut kering yang rentan terbakar & ekosistem kritis)
6. Review seluruh izin konsesi di lanskap gambut prioritas

## Fakta di Balik Pemutihan Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan



GREENPEACE

  
pantau gambut

  
TUK INDONESIA

Kajian lengkap dapat diakses di:

<https://www.tuk.or.id/2023/10/pemutihan-sawit-illegal-praktik-buruk-tata-kelola-sawit-yang-memperparah-kejahatan-lingkungan/>



# PERBURUAN MONSTER PUTIH











pantau gambut

# Terima kasih

*Tiada kesan tanpa pertanyaanmu...*

pantaugambut.id

